



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
HASIL NADWAH/MUBAHASAH ILMIAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Aceh dikenal sangat religius dalam hal menjalankan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya Islami dalam segala aspek kehidupan;
- b. bahwa saat ini telah terjadi pergeseran nilai dengan munculnya berbagai persoalan dibidang aqidah, syariah dan akhlak sehingga merusak nilai-nilai agama ditengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu merumuskan hasil Nadwah/Mubahasah Ilmiah tentang Pencegahan dan Penanggulangan penyimpangan Aqidah/aliran sesat.

- Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Ijma';
4. Qiyas;
5. Adat Istiadat Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat;
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;

Memperhatikan :

1. Sambutan Gubernur Aceh;
2. Khutbah Iftitah disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Makalah-makalah dalam Forum Nadwah/ Mubahasah Ilmiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014 yang disampaikan oleh:
 - a. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA dengan judul : “Faktor penyebab munculnya aliran sempalan di Aceh”;
 - b. Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA dengan judul : “Upaya penanggulangan aliran sempalan di Aceh”;

- c. Prof. Dr. H. Darwis A. Soelaiman, MA dengan judul : “Strategi tindak lanjut upaya penanggulangan aliran sempalan di Aceh”;
 - d. Dr. H. Aslam Nur, MA dengan judul : “Kearifan lokal dan upaya penanggulangan aliran sempalan di Aceh”;
 - e. Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dengan judul : “Aliran-aliran sesat yang pernah berkembang di Sumatera Utara”;
 - f. Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib dengan judul : “Membumikan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah upaya antisipasi aliran sempalan”;
4. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam Forum Nadwah/Mubahasah Ilmiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Aliran sempalan adalah aliran yang menganut paham sesat, yang berbeda dengan Ahlussunnah Wal Jamaah.
- KEDUA** : Timbulnya penyimpangan aqidah/aliran sesat di Aceh karena faktor internal diantaranya dangkalnya ilmu agama, faktor ekonomi, faktor *Ta'ashshub* maupun faktor eksternal diantaranya ketertarikan terhadap faham-faham baru, budaya dan intervensi asing serta gerakan misionaris.
- KETIGA** : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib bertanggung jawab untuk memelihara aqidah umat dengan melahirkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pencegahan, pembinaan dan pengawasan serta penindakan terhadap penyimpangan aqidah/aliran sesat.

4/KEEMPAT...

- KEEMPAT : Pemerintah Aceh wajib memasukkan mata pelajaran tauhid dan akhlak dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan di Aceh.
- KELIMA : Pemerintah Aceh perlu melakukan pemetaan dan riset terhadap aliran-aliran yang terindikasi sesat di Aceh yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam, Perguruan Tinggi dan lembaga terkait lainnya.
- KEENAM : Perbedaan pendapat dalam bidang *Furu'iyah* dalam bingkai mazhab yang 4 (empat) bukan bahagian dari aliran sesat dan semua pihak hendaklah saling menghargai (*Tasamuh*).
- KETUJUH : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan penguatan kembali lembaga adat gampong dengan memperkuat Reusam gampong sebagai benteng pertahanan aqidah umat yang berlandaskan Ahlussunnah Wal Jamaah.
- KEDELAPAN : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota harus sinergi dan proaktif mengawasi segala penyimpangan aqidah/aliran sesat dan mengkaji serta memberikan kepastian hukum secara tepat dan cepat.
- KESEMBILAN : Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat wajib memberikan keteladanan dalam memelihara aqidah, akhlak dan ketaatan dalam melaksanakan syariat Islam kaffah.
- KESEPULUH : Setiap orang yang terlanjur ikut aliran sesat agar bertaubat/kembali keaqidah yang benar.
- KESEBELAS : Pemerintah Aceh perlu segera melahirkan Qanun Aceh tentang pemeliharaan aqidah umat.

KEDUABELAS : Diharapkan kepada pihak kepolisian, Kejaksaan dan Aparat hukum lainnya untuk mengawal secara serius terhadap setiap kegiatan yang terindikasi penyimpangan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Muharram 1436 H
29 Oktober 2014 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

